

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “Desa” secara sosiologis merupakan bentuk kesatuan “masyarakat” atau “individu” yang menempati suatu wilayah dengan skala kecil serta bersifat menetap dimana di antara mereka saling mengenal satu sama lain dengan baik dan memiliki corak kehidupan relatif homogen, serta bergantung dengan pengelolaan hasil alam.¹ Sedangkan berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” menjelaskan bahwa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan atau kepentingan desa salah satunya adanya “Kepala Desa” beserta perangkat desa dan juga “Badan Permusyawaratan Desa “di singkat dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu mitra Lembaga yang terdapat dalam struktur pemerintahan desa, dengan tujuan untuk membangun dan mensejahterakan warga desa setempat. Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa di harapkan mampu mendorong kemajuan dengan melalui

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Malang : Stara Press 2015). Hlm. 32

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

arahan dan masukan untuk membangun desa menjadi lebih baik. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra pemerintahan desa adalah dengan menetapkan “peraturan desa” bersama dengan “kepala desa”. Dalam pembentukan peraturan tersebut diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga. Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk dari penjelmaan segenap masyarakat, selain itu juga merupakan lembaga tertinggi yang terdapat dalam pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan “Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005” dari “Lembaga Badan Permusyawaratan Desa” memiliki hak dan kewajiban untuk “menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat”.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya, menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama yang diikuti oleh kepala desa serta sebagian dari unsur warga desa yang bertujuan untuk memutuskan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun diantaranya mengenai kebijakan “penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa.” Selain itu BPD juga membahas mengenai perancangan peraturan untuk desa yang bersangkutan, dimana dalam pembahasan tersebut diikuti oleh kepala desa beserta unsur masyarakat desa. Disini lain dapat berfungsi sebagai penerima laporan penyelenggaraan desa yang diagendakan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa, yang bertujuan untuk pengawasan kinerja pemerintahan dari pemerintahan desa. Sebagai notifikasi bagi kepala desa untuk memberitahukan secara tertulis

mengenai masa jabatan yang akan berakhir yang akan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dapat membentuk panitia pemilihan kepala desa mulai dari persiapan hingga penetapan dalam kegiatan pemilihan kepala desa.³

Berdasarkan ketentuan “Pasal 209 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebutan nama Badan Perwakilan Desa”. Hal ini juga dipertegas sebagaimana dalam “Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Dalam ketentuan “Pasal 210 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” telah dijelaskan sebagai berikut :

- “1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah”.⁴

³ Rika Apriani, Abdul Sakban. *“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, CIVICUS Vol.6 No. 2 September 2018, Hal 34-35.

⁴ Lihat Pasal 210 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Hal ini dapat dipahami bahwa dasar dari tujuan diselenggarakannya “Badan Permusyawaratan Desa” tidak lain memperkuat sistem dari pemerintah desa untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis yang sesuai aspirasi masyarakat di desa itu sendiri.⁵

Selain itu dalam ketentuan “Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa” telah menjelaskan mengenai Fungsi dan Tugas dari Lembaga “BPD”, antara lain sebagai berikut:

“Pasal 31 yang merupakan Fungsi dari BPD adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32 yang merupakan Tugas dari BPD adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.⁶

⁵ Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum. *“Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa”*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1, Hal 43.

⁶ Lihat Pasal 31-32 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kecamatan dengan pemerintahan desa memiliki keterkaitan yang bersifat “sistemik”, dimana saling terkait satu sama lain, serta memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Praktek sistemik dalam struktur lembaga kecamatan dengan desa memiliki sudut pandang bahwa desa memiliki beraneka ragam kekurangan, antara lain: “kapasitas aparatur, keterbatasan sarana-prasarana dan keterbatasan manajemen pemerintahan desa”.⁷ Seperti halnya di salah satu kecamatan yang tepatnya berada di “Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur yaitu Kecamatan Tragah”. “Kecamatan Tragah” memiliki struktur pemerintahan desa sebanyak 18 (Delapan Belas) Desa. Sehingga perbedaan tingkat dalam pembangunan desa perlu diterapkannya prinsip “*good governance*” (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat mendorong ketertiban pada seluruh elemen desa melalui kelembagaan “BPD” dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Lahirnya “BPD” memberikan peluang dan harapan untuk terciptanya demokrasi. Sebagai badan perwakilan “BPD” memiliki fungsi yang harus dilaksanakan sebagai parlemen desa (*Village Council*) yaitu merupakan sekelompok aktifitas yang harus mereka jalankan dengan baik. BPD yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan desa. Selain itu juga diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa, serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

Sehingga, turut sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintahan untuk mewujudkan adanya

⁷ Didik Sukriono, *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat* (Malang : Intrans Institute 2014) hlm 25

lembaga “BPD” dalam menjalankan fungsi legislatif, tugas kontrol dan pengawasan dan pelaksanaan tugas kepala desa (Eksekutif). Sebagai fungsi legislatif, Lembaga “BPD” berkewajiban untuk menyalurkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak merenggut dari hak hak warga desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga “BPD” dalam mengambil keputusannya harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya.

Namun perkembangan yang terjadi di Desa-Desa Kecamatan Tragah tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layakanya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang **“Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik Di Desa-Desa Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah fungsi BPD di jalankan di lima desa di kecamatan Tragah?
- b) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan, Hak dan kewajiban BPD pada lima desa di Kecamatan Tragah?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Agar mengetahui fungsi BPD yang di jalankan pada lima desa di kecamatan Tragah.
- b) Agar mengetahui pelaksanaan Kewenangan, Hak dan Kewajiban BPD pada lima desa di Kecamatan Tragah.

1.4 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Dengan Penelitian ini di harapkan sebagai alternatif peraturan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik sesuai dengan tujuan pemerintahan desa.
2. Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya Badan Permusyawaratan Desa agar sesuai apa yang telah di atur di peraturan perundang-undangan.

b) Kegunaan Praktis

1. Secara praktis dapat di jadikan acuan dalam mengatur sistem pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa

dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik sesuai harapan masyarakat.

2. Sebagai sarana pemerintahan desa usaha menjawab permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan Desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik Di Desa-desa Kecamatan Tragah” belum pernah di tulis oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang di lakukan penulis lain akan di uraikan sebagai berikut.

Apabila di kaitkan dengan beberapa penelitian yang lain, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai pengaturan suatu lembaga yang mengatur fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel, tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Syarifah Devi Isnaini Assegaf (Universitas Hasanuddin Makassar)	“Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya BPD untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Gentung.	Penelitian ini menitikberatkan pada Kinerja BPD di Desa-desa Kecamatan Tragah dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPD itu sendiri. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Syarifah Devi Isnaini Assegaf menitik beratkan pada belum optimalnya BPD dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gentung.
Andhika Della Permana Putra (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	“Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa	Permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Peran Badan Permasyarakatan	Penelitian ini menitikberatkan pada Kinerja BPD di Desa-desa Kecamatan Tragah dalam

	Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”	Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro.	mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPD itu sendiri. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Andhika Della Permana Putra menitik beratkan pada Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro.
Pravoza Saputra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)	“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum Optimalnya dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sehingga masyarakat di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi masih banyak yang melanggarnya.	Penelitian ini menitikberatkan pada Kinerja BPD di Desa-desa Kecamatan Tragah dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPD itu sendiri. Sehingga terdapat perbedaan penelitian Pravoza Saputra

			menitik beratkan pada belum Optimalnya dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sehingga masyarakat di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi masih banyak yang melanggarnya.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode “yuridis-empiris” merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi dilapangan. Dengan maksud menemukan kebenaran untuk dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah serta dapat menemukan solusi yang tepat.⁸ Penelitian Hukum Empiris ialah salah satu metode penelitian hukum dengan mendasarkan fakta-fakta dilapangan yang diambil berdasarkan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung. Penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15-16

arsip.⁹ Selain itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga mensyaratkan disamping mengkaji tentang ilmu hukum juga mengkaji ilmu sosial dalam sudut kelimuan hukum dan memiliki pengetahuan dalam penelitian “ilmu sosial (*social science research*)”.¹⁰

b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang di maksud penelitian kuantitatif ialah dimana peneliti melakukan penelitian dalam bentuk perilaku hukum (*legal behavior*) masyarakat, peneliti pada dasarnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian menggunakan teknik *sampling* untuk mengumpulkan kaeaneka ragam sampel yang diambil dari obyek penelitian, meskipun hanya beberapa pihak terkait yang di wawancarainya.¹¹

Sedangkan yang di maksud penelitian kualitatif dalam penelitian hukum merupakan penelitian yang lebih mendasarkan norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk dikaji lebih lanjut.¹²

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar 2010) hlm.280

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika 2009).hlm 30-31

¹¹ *Ibid*, hlm. 98

¹² *Ibid*, hlm. 105

c) Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan di wilayah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, khususnya di lima desa yang ada di Kecamatan Tragah yang sebagaimana fungsi serta kewenangan BPD sampai saat ini masih belum optimal.

1.7 Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data baik melalui proses “wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi” yang kemudian diolah oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari “dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan juga peraturan perundang-undangan”. Adapun Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-Bahan hukum yang terdiri dari peranturan perundangan-undangan yang menerkaitkan dengan objek penelitian, meliputi :

- a. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”
- b. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”

- c. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa”
- d. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa”
- e. “Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum tertier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.¹³

c) Pemilihan Lokasi

Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 (delapan) Kelurahan, dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa. Lokasi penelitian dilakukan pada Kecamatan Tragah yang memiliki 18 (delapan belas) Desa, dari 18 (delapan belas) desa itu terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) Dusun yang masing-masing Desa memiliki 5 (lima) anggota BPD, termasuk Desa yang Penulis teliti yaitu : Desa Bajeman, Desa Ja’ah, Desa Banyubesi, Desa Pocong dan Desa Pacangan. Dengan alasan mengambil lokasi ini karena para pemuda di Kecamatan Tragah mulai kritis terhadap

¹³ *Ibid*, hlm. 106

peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa-desanya Kecamatan Tragah. Kekritisannya sebagai bentuk peran serta mewujudkan para pemuda. Mereka kritis dengan mengkritik Badan Permusyawaratan Desa melalui media sosial. Dalam hal ini yang membuat lokasi penelitian ditentukan pada Desa-desanya di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan.

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b) Penelitian Lapangan

Yakni berupa data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan juga *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

1.9 Metode Analisis Data

Analisis data yaitu merupakan suatu teknik yang akan digunakan oleh penulis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Untuk dapat menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat “deskriptif analitis”. Dimana analisis data yang dipergunakan adalah “deskriptif analitis” sebagai cara untuk menarik suatu kesimpulan dengan mendalam terhadap “data primer” dan “data sekunder”

yang telah diperoleh dalam penelitian. Sedangkan deskriptif tersebut berupa isi ataupun struktur dari hukum positif. Dengan kata lain tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 107